

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan saat ini, produk perbankan juga selalu mengikuti perubahan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka peningkatan layanan produk dari perbankan dapat dirasakan manfaatnya oleh nasabah ataupun debitur. Keberadaan sebuah bank dalam melaksanakan kegiatannya untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat agar menjaga keseimbangan serta kemajuan ekonomi nasional. Namun, sejalan dengan pelaksanaan tugas dari perbankan tersebut, perbankan tidak dapat terlepas dari landasan hukum yang mengatur pelaksanaannya. Adapun landasan hukum yang menjadi dasar dari Perbankan dapat dilihat pada Hirarki perundang-undangan. Urutan pertama dari hirarki perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang terdapat di Pasal 33. Dalam Pasal 33, memberikan sebuah cerminan terhadap tujuan pembangunan perbankan dalam negara Indonesia untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial.

Menurut amanat UUD 1945 diperlukannya suatu aturan khusus yang mengatur lebih rinci dalam pelaksanaannya, sehingga ditetapkan aturan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai aturan khusus yang mengatur dalam berbagai aktifitas ataupun kegiatan bank yang disingkat

UUP. Setelah dikeluarkannya UUP maka kebutuhan dibidang perbankan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pasal 1 ayat (1) UUP menjelaskan makna perbankan yaitu semua aktifitas yang mempunyai kaitannya dengan bank, seperti lembaga keuangan, bagaimana bank melakukan bisnis, dan metode serta proses yang digunakan untuk melakukan bisnis, kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) menjelaskan makna dari bank itu sendiri merupakan suatu kegiatan atau aktifitas dalam melaksanakan penyimpanan dana dari perorangan atau bank usaha dan kembali disalurkan ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan dalam bentuk kredit, sehingga dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam kutipan jurnal cahaya keadilan dijelaskan bank merupakan suatu lembaga perbankan yang mempunyai fungsi dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan dana bagi individu, perusahaan swasta, badan usaha milik negara, ataupun instansi pemerintah. Bank merespon kebutuhan keuangan dan mengefektifkan kegiatan atau aktifitas sistem pembayaran di berbagai sektor ekonomi pada aktifitas perkreditan dan berbagai layanan yang ditawarkan. Selain itu, bank juga merupakan tempat masyarakat untuk menyimpan uang hanya karena kepercayaan bahwa uang yang dikumpulkan akan mendapatkan imbalan berupa bunga (Bhakti, 2016).

Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap suatu bank berdampak positif bagi kemajuan bank tersebut, karena adanya kepercayaan, masyarakat tidak segan-segan berbisnis dengan bank (pinjaman) baik itu dalam bentuk tabungan atau pinjaman. Perkembangan bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Secara umum kita ketahui bahwa

perbankan atau bank memberikan jasa keuangan dalam memberikan pelayanan kepada perorangan ataupun badan usaha, berupa dana simpan pinjam (kredit) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sektor keuangan. Namun, perbankan di dalam Negara Indonesia dapat di golongkan menjadi 3 (tiga) yaitu bank sentral, umum dan daerah. Pertama, di setiap negara terdapat satu bank sentral, tetapi didukung oleh berbagai cabang dalam melaksanakan kegiatan dan aktifitas pada sektor keuangan negara tersebut. Di Indoensia sendiri, bank sentral yaitu Bank Indonesia (BI) yang menjalankan tugasnya sebagai bank sirkulasi, *bank to bank* dan *lender of the last resort* (Kasmir, 2018).

Bank Indonesia, mempunyai suatu tujuan utama dalam menjaga kestabilitas nilai tukar rupiah. Dalam memastikan pencapaian tujuan yang dimaksudkan, bank sentral bertanggung jawab dalam menjalankan tugas berupa memutuskan kebijakan moneter, memelihara dan mengatur kelancaran sistem devisa, dan mengawasi serta mengatur aktifitas bank (Kasmir, 2018). *Kedua*, Bank umum memiliki tugas dalam menjalankan aktifitas usahanya dalam hal ini memberikan pelayanan aktifitas keuangan kepada masyarakat, baik yang berbentuk perorangan bahkan korporasi. Bank umum, dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu bank devisa komersial dan non-komersial (Kasmir, 2018). *Ketiga*, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bertugas dalam melayani masyarakat kecil terutama kepada masyarakat yang berada di kawasan desa dan kabupaten. Penawaran produk yang dilakukan oleh bank daerah tidak seluas dibandingkan bank umum (Kasmir, 2018).

Terdapat berbagai perbedaan dari bank sentral, umum dan daerah, tetapi ketiga kategori bank tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melakukan pelayanan dalam jasa keuangan kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui aktifitas penyaluran kredit. Menurut UUP, pengertian kredit merupakan penyaluran pinjaman berdasarkan suatu perjanjian kredit, antara bank bersama debitur, dimana peminjam memberikan imbalan dalam bentuk bunga, kompensasi, atau keuntungan dalam tempo waktu yang telah disetujui bersama. Ada berbagai jenis dan kategori kredit, untuk membedakannya berdasarkan durasi dan tujuan pinjaman, sebagai berikut (Hermansyah, 2014):

1. Pinjaman investasi adalah pinjaman jangka panjang atau jangka menengah kepada klien/debitur untuk perluasan usaha dan dibuat dalam rangka pembangunan kembali, seperti pembelian bangunan komersial untuk perluasan usaha.
2. Pinjaman modal kerja adalah pinjaman yang diberikan untuk mendukung penjualan suatu kegiatan usaha sampai dengan satu tahun dengan biaya operasional harian perusahaan, tetapi dapat diperpanjang jika persyaratannya terpenuhi. Disepakati oleh para pihak. Pinjaman dapat berbentuk rupiah atau mata uang asing. Namun, di sektor mata uang asing, perusahaan juga menggunakan transaksi valuta asing dalam operasinya.
3. Pinjaman konsumsi diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam pembelian barang-barang konsumsi yang berkaitan dengan mobil, perumahan dan kebutuhan lainnya yang tidak mempunyai kaitannya langsung terhadap kegiatan usaha, seperti pembelian mobil yang bertujuan

untuk transportasi operasional kantor. Sedangkan sumber pembayaran pinjaman konsumsi ini berasal dari pendapatan yang dihasilkan dari kerja bulanan debitur.

Jenis dan kategori pinjaman berdasarkan kerangka waktu di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap jenis pinjaman sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan serta jatuh tempo pinjamannya. Jangka waktu yang tercantum di sini adalah karena kebutuhan modal usaha kami dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, atau operasi sehari-hari. Dalam proses pemberian atau penyaluran kredit kepada masyarakat, pihak bank akan selalu mengupayakan mengurangi resiko kerugian akibat kredit macet dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip tersebut dalam melaksanakan kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat ini juga sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (selanjut disingkat POJK 42 Tahun 2017), penyaluran kredit yang tanpa analisa terlebih dahulu akan menyebabkan terjadinya kredit macet sehingga merugikan pihak bank. Nasabah dalam hal ini akan mudahnya memberikan data-data yang palsu atau fiktif (terutama data penghasilan dan data rekening) kepada pihak bank, sehingga akan menimbulkan kredit yang seharusnya tidak layak diterima menjadi lolos ataupun pemberi kredit salah melakukan analisa kredit sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Penyebab terjadinya kredit macet tidak hanya demikian, bisa diakibatkan karena meninggalnya debitur sehingga tidak dapat melanjutkan pembayaran pinjamannya

kembali kepada bank. Dalam hal ini pentingnya dalam penyaluran kredit wajib dilakukan analisa kredit dengan prinsip kehati-hatian. Namun dengan adanya analisa yang baik tidak dapat menjamin 100% (serratus persen) tidak terjadinya kredit macet. Hal ini disebabkan oleh faktor kredit macet karena meninggal dunia debitur yang memungkinkan timbulnya resiko kerugian kepada pihak bank.

Dalam menghindari hal tersebut bank harus melakukan upaya perlindungan, agar dapat mengurangi resiko kerugian yang akan terjadi. Salah satu upaya atau strategi dalam mengatasi hal tersebut pihak bank telah mewajibkan adanya pembukaan atau pembelian asuransi jiwa kredit dalam setiap proses pemberian pinjaman kepada debitur. Kewajiban dalam pembukaan atau pembelian asuransi jiwa kredit tidak diatur dalam aturan POJK 42 Tahun 2017, namun pemberlakuan kewajiban ini merupakan kebijakan aturan internal bank agar debitur atau ahli waris dan kreditur terlindungi dari resiko yang akan terjadi. POJK 42 Tahun 2017 juga memberikan kebebasan kepada pihak Bank dalam menerapkan kebijakan perkreditan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1), dan ayat (3) dijelaskan kebijakan perkreditan ini cukup mendapatkan persetujuan oleh dewan komisaris bank tersebut. Sehingga jelas kewajiban dalam pembukaan atau pembelian asuransi jiwa kredit merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing bank dalam hal menjalani bisnis penyaluran perkreditan.

Himbauan dari OJK dalam penyusunan kebijakan oleh masing-masing bank harus mencakup 6 (enam) hal yang telah dituangkan dalam POJK Pasal 3, yaitu:

1. Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman;
2. Organisasi dan manajemen perkreditan;

3. Membuat kebijakan persetujuan kredit;
4. Melakukan dokumentasi dan administrasi;
5. Melakukan pengawasan pada kredit yang sudah berjalan;
6. Melakukan penyelesaian kredit bermasalah terhadap debitur yang telah ingkar janji.

Sehingga penetapan kebijakan yang mewajibkan pembukaan atau pembelian asuransi jiwa kredit kepada debitur yang ingin memperoleh pinjaman dari pihak bank adalah murni kebijakan internal bank tersebut, agar bank dapat mengalihkan resiko kerugian kepada pihak ketiga (perusahaan asuransi) dan wajib merupakan perusahaan yang sudah rekanan dengan bank tersebut. Menurut Dessy Danarti, Asuransi atau “*verzekering*” berarti pertanggungan. Terdapat dua pihak yang terlibat langsung dalam asuransi. Artinya, pihak yang dapat memberikan atau menjamin ganti rugi kepada pihak lain yang tidak selalu terjadi atau mungkin timbul akibat tidak dapat terlebih dahulu menentukan kapan akan terjadi (Danarti, 2011). Pandangan lain, menurut Budiarjo, asuransi adalah transaksi asuransi antara tertanggung dan penanggung, dan penanggung menjamin bahwa tertanggung akan diasuransikan (Fauzi, 2019). Perusahaan asuransi berjanji kepada tertanggung untuk membayar kerusakan yang disebabkan oleh risiko tertanggung, dan tertanggung membayar tertanggung secara teratur. Oleh karena itu, tertanggung menukarkan kemungkinan kerugian yang besar dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil.

Upaya dalam mengasuransikan pinjaman kredit yang akan diberikan kepada masyarakat (debitur), akan menimbulkan manfaat yang berguna terhadap bank

dan debitur atau ahli waris dari debitur yang sah menurut aturan hukum yang berlaku. Manfaat asuransi jiwa kredit ini, disaat debitur mengalami suatu resiko meninggal dunia, maka pinjaman yang telah didapatkan debitur dari bank akan dilunasi oleh pihak perusahaan asuransi sesuai ketentuan polis asuransi jiwa. Sedangkan manfaat asuransi jiwa kredit bagi pihak bank adalah mendapatkan sejumlah uang sesuai perjanjian dalam polis asuransi jiwa untuk digunakan sebagai pelunasan hutang debitur, tanpa pihak bank harus melakukan proses penyita jaminan, lelang atau upaya lainnya disaat debitur meninggal dunia. Selain mengasuransikan jiwa kredit, bank juga membuat kebijakan wajib melakukan pemasangan asuransi kebakaran rumah atau objek jaminan, hal ini menghindari kerugian akibat terjadinya kerusakan objek jaminan karena kebakaran.

Upaya-upaya sebagaimana yang telah dilakukan oleh pihak bank merupakan upaya melindungi kerugian yang muncul baik itu kredit macet ataupun meninggalnya debitur. Perlindungan yang dilakukan ini tentu tidak hanya semata-mata menguntungkan pihak bank, namun juga ada yang menguntungkan pihak debitur. Namun penetapan-penetapan aturan oleh pihak bank tidaklah bisa berjalan dengan sepenuhnya, karena dalam praktek lapangan terdapat juga pemberian kredit kepemilikan rumah yang tidak melakukan pembukaan atau pembelian asuransi jiwa kredit, dalam kondisi tersebut pada umumnya harus mendapatkan persetujuan memo tertulis dari komite kredit karena terdapat resiko yang akan muncul di kemudian harinya sehingga membutuhkan persetujuan terlebih dahulu. Kondisi tersebut sering terjadi apabila calon debitur memiliki

riwayat kesehatan yang kurang baik, sehingga pembukaan atau pembelian asuransi tersebut di tolak oleh pihak asuransi.

Kegiatan usaha asuransi harus tunduk pada aturan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut UUUP). UUUP menjelaskan secara rinci makna dari asuransi merupakan suatu perjanjian yang telah dibuat dan mengikatkan diri kepada pihak yang berkepentingan (tertanggung dan penanggung) dalam perjanjian tersebut, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pergantian terjadinya kerugian yang dialami oleh tertanggung sesuai isi perjanjian yang telah disepakati. Bank dalam menentukan perusahaan asuransi yang akan digunakan harus mendapatkan persetujuan direksi atau pejabat berwenang sehingga akan dibentuknya perjanjian kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi. Terjalannya hubungan kerjasama akan memudahkan pihak bank dalam melakukan proses pembukaan maupun proses *claim*, apabila terjadi resiko meninggal yang dialami oleh tertanggung (debitur) yang telah mendapatkan pinjaman melalui bank tersebut.

Sesuai informasi penulis dapatkan dari salah satu seorang pegawai (Erwanpi) bank swasta (Maybank), proses melakukan *claim* akibat debitur meninggal dunia sangat mudah apabila perusahaan asuransi yang digunakan oleh pihak bank adalah rekanan. Hal ini akan sangat memudahkan kita untuk proses permohonan pembayaran *claim*. Dalam proses ini hanya dibutuhkan beberapa dokumen yaitu formulir klaim, kartu tanda penduduk (KTP) tertanggung dan ahli waris, surat keterangan kematian rumah sakit / kepolisian / RT atau RW, laporan medis tertanggung apabila meninggal akibat sakit, dan dokumen lain yang

dianggap perlu oleh si penanggung atau pihak asuransi. Dokumen yang diperlukan ini merupakan salah satu dari dokumen yang diperlukan juga dalam hal mengurus akta kematian dan harta warisan sehingga tidaklah susah untuk didapatkan oleh ahli waris. Aturan yang mengatur kewajiban memasang asuransi kredit jiwa dan objek jaminan ini merupakan kebijakan internal bank, hal ini tidak diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat POJK, yang dimana kita ketahui bahwa saat ini yang mengawasi bidang perbankan adalah OJK, bukan lagi Bank Indonesia. Pengawasan terhadap sektor perbankan kini telah menjadi wewenangnya OJK sehingga bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan dalam kegiatan perbankan yang sengaja dipersulit atau terdapat kecurangan dapat melaporkan permasalahannya kepada OJK, namun perihal ketentuan yang mewajibkan setiap penyaluran kredit wajib memasang asuransi jiwa kredit maupun objek jaminan ini tidaklah diatur oleh OJK.

Namun, hal yang penting dalam proses pembukaan atau pembelian asuransi jiwa kredit debitur harus melakukan pengisian formulir permohonan pembukaan asuransi jiwa kredit dan tanda tangan persetujuan dari debitur, dalam pengisian formulir debitur harus memberikan informasi data pribadinya beserta riwayat kesehatannya, apabila informasi yang diberikan itu tidak benar, maka akan menjadi hambatan atau gugurnya asuransi tersebut disaat proses *claim* yang akan dilakukan. Informasi pribadi debitur dan riwayat kesehatannya yang menjadi dasar pertimbangan resiko bagi perusahaan asuransi dalam menerima permohonan pembukaan asuransi tersebut atau tidak. Informasi yang tidak benar akan

mengakibatkan terjadinya gugur perjanjian asuransi jiwa kredit atau gagal *claim*, hal ini dapat memberikan dampak kerugian bagi pihak perbankan dan ahli waris.

Selain informasi yang diberikan tidak akurat, permohonan pembayaran *claim* juga dapat ditolak apabila kematian tertanggung diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas namun pengemudi tidak memiliki izin mengemudi, bunuh diri, dan eksekusi pengadilan. Hal-hal tersebut akan mengakibatkan gugurnya perjanjian asuransi jiwa kredit sehingga akan menyebabkan ahli waris yang harus memikul utang tersebut ataupun terjadi penyitaan jaminan yang dilakukan oleh pihak bank karena pinjaman dana tersebut tidak dapat dikembalikan sebagaimana yang telah disepakati pada perjanjian kredit awalnya. Langkah penyitaan jaminan ini sangat dihindari oleh bank, karena akan menyebabkan terjadi kerugian dan proses penyitaan jaminan juga memerlukan proses dengan waktu yang sangat panjang atau lama serta biaya yang cukup mahal. Proses penyitaan jaminan ini pada umumnya membutuhkan waktu 1 (satu) tahun hingga 2 (dua) tahun sampai dengan tahap proses pelelangan objek jaminan.

Melalui uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi atau tugas akhir dalam permasalahan tersebut dengan judul skripsi “ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN TERHADAP PELUNASAN HUTANG KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH PADA BANK”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Dalam pembukaan kredit di bank debitur ditawarkan oleh kreditur agar peminjaman kreditnya dapat diikatkan dengan asuransi jiwa.
2. Prosedur bagi ahli waris yang tidak mendapatkan asuransi dari pewaris yang sudah meninggal dunia, namun masih terikat dengan Hak Tanggungan.
3. Terjadinya gagal *claim* uang pertanggungan diakibatkan terjadinya kebohongan dalam memberikan informasi dalam pembukaan asuransi jiwa.

1.3 Batasan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berfokus pada pokok-pokok permasalahan yang diangkat, dan dianggap penting dalam membuat pembatasan penelitian tersebut, yaitu:

1. Penawaran asuransi dilakukan oleh bank kepada debitur untuk mendapatkan jaminan bagi ahli waris dapat perlindungan kepada pewaris meninggal dunia.
2. Prosedur pengambilan asuransi tidak dipaksakan kepada debitur.

1.4 Rumusan Masalah

Dalam uraian di atas, penulis dapat membuat atau menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang ada pada penelitian tersebut, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan manfaat asuransi jiwa kredit terhadap jaminan pelunasan hutang debitur karena meninggal dunia pada bank?
2. Kendala apa yang ditemui dalam penegakan hukum pada penanganan mengenai asuransi jiwa kredit terhadap jaminan pelunasan hutang kredit kepemilikan rumah pada bank?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran dan manfaat asuransi jiwa kredit terhadap jaminan pelunasan hutang debitur karena meninggal dunia pada bank
2. Untuk mengetahui kendala apa yang ditemui dalam penegakan hukum pada penanganan mengenai asuransi jiwa terhadap jaminan pelunasan hutang kredit kepemilikan rumah pada bank.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis dalam melaksanakan penelitian tersebut, memiliki sebuah pengharapan agar melalui penelitian tersebut dapat memberikan kegunaan manfaat yang baik bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan oleh penulis disini, baik itu manfaat yang didapatkan secara teoritis ataupun praktis. Keuntungan teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini, penulis mempunyai suatu harapan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya, yaitu:

1. Diharapkan untuk dapat dijadikan sebuah panduan yang baik dan berguna untuk mahasiswa, terpenting untuk mahasiswa Prodi Ilmu Hukum yang ingin melaksanakan aktifitas penelitian analisis yuridis perjanjian asuransi jiwa sebagai jaminan pelunasan hutang kepada bank.
2. Diharapkan dapat menjadi sebuah dasar atau bahan dalam melakukan perbandingan dalam penelitian yang akan datang.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis dalam penelitian ini, penulis mempunyai suatu harapan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya, sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat

Penullis mengharapkan agar dapat dijadikan sebuah masukan kepada pemerintah pusat dalam kelancaran menjalankan tugasnya secara efektif, terutama dalam memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada rakyat setempat yang tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

2. Para konsumen (Debitur/Pemilik Jaminan)

Penulis mengharapkan untuk para debitur dapat memperoleh hak atas perlindungan hukum dalam persoalan pelunasan hutang kredit yang melalui asuransi jiwa kredit karena meninggalnya pihak debitur.